

**PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF
UNTUK KESEJAHTERAAN SANTRI
DI PONDOK PESANTREN DARUL ABROR KEDUNGJATI
KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**



IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**ALIFA NOORA RAKHMAH
NIM. 1423203084**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xlv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Wakaf Produktif	13
1. Pengertian Wakaf Produktif	13
2. Landasan Hukum Wakaf	17
3. Rukun dan Syarat Sahnya Wakaf	20
4. Pengembangan Wakaf Produktif sebagai Instrumen untuk Membangun Kesejahteraan	23
B. Kesejahteraan Santri	30
1. Tinjauan Umum tentang Pondok Pesantren	30
2. Definisi Kesejahteraan Santri	36
3. Peran Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Santri	38

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian	44
C. Subjek dan Objek Penelitian	44
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	51
B. Pengembangan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga ...	56
C. Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran-Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah (Ubaid, 2015). Karena pendidikan tersebut dibiayai secara mandiri oleh umat Islam melalui wakaf, maka akan lahir ilmuwan yang independen dan hanya berpihak kepada kebenaran, mereka tidak berpihak kepada siapapun yang mengharuskan membawa misi tertentu.

Di banyak negara muslim di dunia, wakaf untuk kegiatan pendidikan hingga kini tetap dilaksanakan terutama dalam bentuk beasiswa, gaji pengajar, penyediaan sarana prasarana, biaya riset seperti perpustakaan dan lain-lain. Salah satu yang sangat besar dan cukup dikenal adalah Universitas al-Azhar yang sampai sekarang masih diminati oleh mahasiswa dari seluruh dunia. Perkembangan pengelolaan wakaf di Mesir sejak awal memang sangat mengagumkan, bahkan keberhasilannya dijadikan contoh bagi pengembangan wakaf di negara-negara lain (Mu'allim, 2015). Termasuk di Indonesia, walaupun pemanfaatannya belum optimal, peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus lebih karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nazir wakaf (Al-Hadi', 2009).

Namun, nampaknya mayoritas umat Islam Indonesia mempersepsikan bahwa wakaf untuk kepentingan keagamaan lebih diprioritaskan daripada wakaf untuk tujuan pemberdayaan sosial. Mereka lebih banyak mempraktikkan wakaf

keagamaan, seperti masjid, makam dan sebagainya. Sementara untuk tujuan pemberdayaan, seperti wakaf pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum mendapat tempat secara signifikan (Muntaqo, 2015).

Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar dan berpenduduk mayoritas Muslim juga merupakan potensi besar untuk mengumpulkan wakaf ditambah Indonesia merupakan negara yang memiliki harta wakaf yang cukup banyak, namun sebagian besar belum dikelola secara produktif (Lubis dkk., 2010: 21). Kehadiran undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan angin segar dan membuka paradigma baru wakaf di Indonesia, karena wakaf bukan lagi semata-mata persoalan ibadah melainkan sebagai pranata keagamaan yang berperan sebagai indikator ekonomi. Di dalam undang-undang ini terdapat aturan-aturan pelaksanaan dan pengelolaan wakaf, hal ini merupakan apresiasi pemerintah terhadap flantropi Islam dengan harapan pengelolaan wakaf dapat berkembang sejalan dengan dinamika dan perubahan dalam masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah berupaya memfokuskan perhatian pada penataan administrasi wakaf yang memberi kepastian hukum bagi *wakif* (pewakaf), *nazhir* (pengelola) dan *maukuf'alaih* (objek wakaf), serta mendorong pemanfaatan aset-aset wakaf yang tidak produktif menjadi berdayaguna dan berhasil guna.

Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut mewajibkan *nazhir* untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan harus dilakukan secara produktif tanpa melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan (*fundraising*), investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Sudewo dalam Wadjdy & Mursyid (2007: 160), kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting karena memiliki peran sentral bagi pengelolaan harta benda wakaf untuk bertanggung jawab, memelihara, menjaga, mengembangkan, menyalurkan hasil atau manfaat wakaf maka nazhir dituntut untuk memenuhi persyaratan moral, persyaratan manajemen, dan persyaratan bisnis. Pelayanan Publik atau tata kelola organisasi yang baik yang dirumuskan Al-Ghazali seperti dikutip Gufron dalam Nurhidayani, Yasin & Busaini (2017), adalah bahwa organisasi yang dijalankan harus atas dasar nilai-nilai hukum Tuhan dan moral (akhlak) dan harus dijalankan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab kepada semua level *stakeholders*, serta harus bercirikan taat kepada hukum.

Merujuk pada penelitian ini manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Pengelolaan wakaf yang ada sekarang, banyak sekali kita temukan harta wakaf tidak berkembang bahkan cenderung menjadi beban pengelolaan atau malah tidak terurus. Menurut Wadjdy & Mursyid (2007: 165), kejadian-kejadian seperti ini adalah akibat pola pengelolaan harta wakaf “seadanya, *nyambi*” dan berorientasi “manajemen kepercayaan”, “sentralisme kepemimpinan” yang mengesampingkan aspek penting manajemen wakaf. Mengutip pendapat Syaf'i Antonio dalam Mubarak (2013), asas kesejahteraan nazhir menuntut pekerjaan nazhir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut, adapun faktor-faktor hambatan perkembangan wakaf adalah manajemen pengelolaan wakaf dan sumber daya pengelolanya. Indonesia jauh tertinggal dari negara muslim lainnya dalam hal pengelolaan wakaf.

Dengan melakukan wakaf, berarti seseorang telah memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju produksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok. Dengan demikian wakaf merupakan kegiatan menyimpan dan

berinvestasi secara bersamaan. Kegiatan ini mencakup kegiatan menahan harta yang mungkin dimanfaatkan oleh wakif baik secara langsung maupun setelah berubah menjadi barang konsumsi, sehingga tidak dikonsumsi saat ini, dan pada saat yang bersamaan ia telah mengubah pengelolaan harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta produktif (Hakim, 2010).

Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga merupakan satu contoh lembaga yang pengelolaan wakafnya sudah beroperasi dalam pengelolaan dana wakaf secara produktif dan akomodatif terhadap situasi dan kondisi sesuai dengan perdazban manusia. Karena Pondok Darul Abror ialah badan yang menghimpun berbagai kegiatan seperti pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan sosial yang berlandaskan pada prinsip Islam. Pondok Pesantren Darul Abror merupakan salah satu Pondok Pesantren yang turut mewarnai dunia pendidikan Indonesia. Seluruh potensi dan kemampuan dicurahkan untuk merealisasikan misi tersebut. Hal ini semakin dipertegas dengan tidak terlibatnya Pondok Pesantren Darul Abror dalam politik praktis, serta tidak berafiliasi kepada organisasi kemasyarakatan apapun, sehingga dapat secara independen menentukan langkah dan memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Pengelolaan dan pemanfaatan wakaf Pondok Pesantren Darul Abror adalah untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum. Maka Yayasan pondok Pesantren Darul Abror memanfaatkan tanah wakaf tersebut untuk keperluan:

Tabel 1. Pemanfaatan Tanah Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Darul Abror

Kategori	Pemanfaatan
Ibadah	Pendidikan MI MTs MA
Kesejahteraan Umum	Gedung Majelis Ta'lim Tanaman Produktif Perkebunan Koperasi Putra & Putri Kopontren Ausath Berbadan hukum

Sumber: Data Pemanfaatan Tanah Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Darul Abror dikutip pada tanggal 12 Mei 2019

Dalam pengelolaan wakaf produktif Pondok Pesantren Darul Abror berperan sebagai penerima nazhir begitu pula sebagai penerima manfaat wakaf, Pondok Pesantren ini menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh para penerima manfaat wakaf, salah satu penerima manfaat wakaf adalah santri, santri Pondok Pesantren Darul Abror setiap tahunnya mengalami perkembangan, dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Santri Pesantren Darul Abror Tahun Pelajaran 2015/2016 – 2017/2018

No	Tahun Pelajaran	Tingkatan Pendidikan				Jumlah
		TK	MI	MTs	MA	
1	2015/2016	18	120	318	432	888
2	2016/2017	20	128	321	440	909
3	2017/2018	25	132	330	448	935

Sumber: Data Profil Yayasan Pondok Pesantren Darul Abror dikutip pada tanggal 12 Mei 2019.

Dari tabel 2 di atas, dapat bahwasanya santri Pondok Pesantren Darul Abror mengalami kenaikan, dari jenjang MTs-MA dari tahun 2015-2018 berjumlah 778 santri. Oleh karena itu, penulis memilih Pondok Pesantren sebagai objek penelitian. Sebagian lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Darul Abror merupakan tanah wakaf dari para wakif agar dana wakaf tersebut menghasilkan materi yang bisa digunakan untuk terus mengembangkan pesantren tersebut. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam utama memberi petunjuk umum tentang pengelolaan harta, dalam rangka mengembangkan harta wakaf secara produktif. Dalam perjalanannya, Pondok Pesantren Darul Abror terus mengokohkan eksistensi internal, maupun ekspansi eksternal, dengan selalu meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran, melengkapi fasilitas pendidikan, membina kader penerus perjuangan, meluaskan sumber-sumber pendanaan dan peningkatan kesejahteraan para kadernya. Dan pengembangan keluar dengan meluaskan jaringan kerja, menggerakkan dakwah kemasyarakatan.

Dari berbagai fakta di atas, perlu upaya lebih serius untuk mendorong berkembangnya program mobilisasi sumber daya khususnya dari sumber daya masyarakat, untuk mendukung program dan aktivitas yang dilakukan oleh pondok pesantren. Salah satu upaya penting adalah mendokumentasikan

pengalaman dari pesantren yang berhasil dalam memobilisasi sumber daya dari sumber-sumber wakaf, dengan meneliti dan membahas lebih lanjut tentang optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif untuk kesejahteraan santri dengan mengambil judul: “**Pengembangan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Santri Di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana strategi pengembangan pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan santri di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi pengembangan pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan santri di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Memberi sumbangan yang sangat berharga pada perkembangan keilmuan Ekonomi Islam terkait tujuan dilaksanakannya wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah dan untuk kesejahteraan umat.

- 2) Untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami pengembangan wakaf produktif yang sebenarnya.
- b. Secara Praktis
- 1) Memberikan informasi tentang pengembangan wakaf bagi lembaga atau masyarakat.
 - 2) Sebagai acuan terhadap lembaga lain terkait pengembangan wakaf produktif.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu bagian yang memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dengan melakukan penelaahan kembali terhadap penelitian yang hampir sama dengan mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana persoalan ini dibahas dan juga menggambarkan apa yang telah dilakukan para ilmuwan lainnya, baik ahli ekonomi islam atau para pebisnis. Maka penyusun akan mencoba menelusuri pustaka buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Adapun buku-buku yang penyusun temukan yang berkaitan dengan penelitian di antaranya sebagai berikut:

Muhammad Syafi'i Antonio sebagaimana dikutip Mubarok (2008: 35-36), mengatakan bahwa Wakaf Produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan nazir dan asas transformasi dan tanggung jawab. Kemudian Imam Suhadi (2002: 75), dalam bukunya yang berjudul *Wakaf Untuk Kesejahteraan Ummat*, menjelaskan tentang bagaimana meningkatkan jumlah, hasil guna, dan daya guna perwakafan tanah sehingga dapat berfungsi membantu kepentingan umum atau membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT.

Al-Hadi (2009) dalam jurnalnya yang berjudul upaya pemberdayaan tanah wakaf produktif bagi kesejahteraan ummat. Di masa depan perlu memberdayakan wakaf, baik wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak agar dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam pada khususnya dan

masyarakat pada umumnya serta meningkatkan perkembangan Islam di Indonesia. Untuk mencapai sasaran tersebut, Wakaf benda bergerak itu dikembangkan melalui lembaga-lembaga perbankan atau badan usaha dalam bentuk investasi. Hasil dari pengembangan wakaf itu kemudian dipergunakan untuk keperluan sosial, meningkatkan pendidikan Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan atau pengembangan sarana dan prasarana ibadah. Di samping itu, juga tidak menutup kemungkinan dipergunakan untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan seperti bantuan pendidikan, bantuan penelitian dan sebagainya.

Penelitian Abdurrahman Kasdi (2014), berjudul “Model Pemberdayaan Wakaf Di Indonesia”, membahas tentang pola pengelolaan hasil harta wakaf produktif yang dapat dilakukan oleh para pengelola, yaitu: *pertama*, pengelolaan wakaf untuk kegiatan social, seperti wakaf untuk keadilan social, kesejahteraan ummat, pengembangan pendidikan, sarana kesehatan, advokasi kebijakan public, bantuan hokum, HAM, perlindungan anak, pelestarian lingkungan, pemberdayaan perempuan, pengembangan seni dan budaya serta program-program lainnya. *Kedua*, Pengelolaan yang bernilai ekonomi, seperti mengembangkan aset industri, pembelian property dan sebagainya.

Siti Achiria (2013) Disertasi UIN Kalijaga Yogyakarta “Model Wakaf Produktif pada Sektor Jasa Pendidikan di Indonesia”, menjelaskan bahwa: Wakaf Produktif pada sektor jasa pendidikan atau bisnis pendidikan berbasis wakaf ini dapat di bedakan menjadi dua model. Model pertama bisnis pendidikan sebagai maukuf alai model ini merupakan bisnis pada sektor jasa pendidikan yang dananya ditopang dari hasil pengeloan wakaf oleh nadzir yang tidak terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai nadzir. Model kedua ini merupakan bisnis pada sektor jasa pendidikan yang dana utamanya ditopang langsung dari hasil pengeloan aset wakaf yang dilakukan oleh nazir yang berada dalam satu naungan oleh penyelenggara pendidikan. Indikator keberhasilan bisnis pendidikan berbasis wakaf salah satunya bahwa yayasan wakaf tersebut telah mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dalam bidang pendidikan.

Amir Mu'allim (2015) Jurnal "Pengaruh pengelolaan wakaf di mesir terhadap pengelolaan harta wakaf pendidikan di Indonesia (Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di UII dan Pondok Modern Gontor)", dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan pengelolaan wakaf di Mesir terhadap pengelolaan wakaf di lembaga pendidikan di Indonesia. Jami'ah al-Azhar dapat berkembang pesat untuk seluruh operasional pendidikan bahkan untuk kepentingan negara Mesir itu sendiri. Model pengelolaan wakaf yang cukup berhasil telah menginspirasi lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, dua di antara pengelola wakaf yang cukup berhasil adalah Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia dan Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Firman Muntaqo (2015) Jurnal dengan judul: "Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia" dalam penelitian ini menjelaskan bahwa: Perwakafan di Indonesia masih perlu pembenahan, karena penerapannya belum dilakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan pengelolaan wakaf secara produktif harus dilakukan oleh para nadzir. Agar nadzir dapat bekerja dengan baik baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pengawasan yang ketat dan baik diharapkan wakaf di Indonesia dapat dikelola dengan baik sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan kualitas hidup umat.

Miftahul Huda (2012) Jurnal "Wakaf dan kemandirian pesantren dari Tebuireng hingga Gontor" dalam penelitiannya dijelaskan bahwa: Pesantren dapat memainkan peranan penting sebagai gerakan spiritual dengan memberdayakan dirinya dalam cara-cara yang kreatif. Dengan memberdayakan fungsi-fungsi sosio-kultural secara keseluruhan, pesantren akan mendidik orang-orang dengan sebuah pendidikan yang holistik. pesantren yang ditopang dengan institusi kedermawanan wakaf dan sekaligus pesantren yang mengembangkan pilar institusi wakaf. Proses pengembangan pesantren wakaf dapat dilakukan beberapa pilar: (1) adanya pengorbanan yang dilakukan oleh pendiri pesantren dengan mewakafkan harta miliknya untuk pesantren, (2) kelembagaan pesantren wakaf profesional dalam badan hukum/yayasan, (3) pengelolaan aset-aset wakaf secara

produktif, dan (4) penyaluran hasil wakaf baik untuk internal pesantren maupun masyarakat.

Ibrahim Siregar (2012) Skripsi “Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia”, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa: Indonesia belum memadai dalam membina masyarakat menuju kesejahteraan melalui faham dana aktifitas keagamaan kita. Khususnya dalam institusi wakaf ini telah lama berjalan pengelolaannya secara produktif di negara-negara Muslim. Namun fikih wakaf yang sampai kepada kita, wakaf hanya terbatas pelaksanaannya dalam bentuk yang bersifat mati atau tidak likuid yang dapat dilihat terbatas pada bentuknya sebagai tanah kuburan, masjid, sekolah dan lain-lain. Tetapi saat ini dengan bertambah luasnya pemahaman atau fikih para ulama kita di Indonesia paradigma tentang wakaf dan pengelolaannya telah berubah dan menuju fikih wakaf yang progresif dan puncaknya adalah fikih tersebut dapat dikukuhkan ke tahap qanun, yaitu UU Wakaf No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Penelitian yang diteliti adalah berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini fokusnya adalah memaparkan pengembangan wakaf produktif untuk kesejahteraan santri di Pondok Pesantren Darul Abror.

Adapun persamaan dan perbedaan dari kelima penelitian di atas, penulis uraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama dan Judul	Isi Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Achiria “Model Wakaf Produktif pada sektor Jasa Pendidikan di Indonesia” (Yogyakarta: UIN Kalijaga, 2013).	Wakaf Produktif pada sektor jasa pendidikan atau bisnis pendidikan berbasis wakaf.	Sama-sama meneliti tentang Pengembangan model Wakaf dengan pendekatan kualitatif	Penelitian tersebut fokus pada Sektor Jasa Pendidikan di Indonesia. Sedangkan penelitian ini tidak hanya fokus pada pendidikan saja tetapi keseluruhan yang termasuk dalam kesejahteraan santri itu sendiri

2.	Amir Mua'allim "Pengaruh Pengelolaan wakaf di mesir terhadap pengelolaan Wakaf Pendidikan di Indonesia (Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di UII dan Pondok Modern Gontor)"	Pengelolaan wakaf di lembaga pendidikan di Indonesia, model pengelolaan wakaf yang cukup berhasil telah menginspirasi lembaga pendidikan di Indonesia, yaitu Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia dan Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.	Sama-sama meneliti tentang Pengaruh Pengelolaan Wakaf dan pendekatan penelitian kualitatif	Penelitian tersebut Pengelolaan harta wakaf pendidikan, penelitian ini fokus pada pengembangan wakafnya.
3.	Miftahul Huda "Wakaf dan Kemandirian pesantren dari Tebuireng hingga Gontor"(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2012)	Pesantren dapat me- ainkan peran pen- ting sebagai gerakan spiritual dengan memberdayakan diri dengan cara yang kreatif. Pesantren yg ditopang dengan ins- titusi kedermawanan wakaf dan sekaligus pesantren yang mengembangkan pilar institusi wakaf.	Sama meneliti tentang peran wakaf produk- tif dan penya- luran hasil wakaf baik untuk internal maupun untuk masyarakat.	Miftahul Huda meneliti tentang Wakaf dan Keman- dirian pesantren, penelitian ini fokus pada pengembang- an wakaf untuk kesejahteraan santri.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai pemahaman yang utuh, runtut, dan sistematis dalam penulisan skripsi ini, maka menggunakan sistematika penulisan. Skripsi ini terdiri atas lima bab, yaitu bab I sampai bab V. Di bawah ini rincian pembahasan masing-masing bab, sebagai berikut:


Bab I Pendahuluan, Bab ini memuat tentang latar belakang makalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan Landasan Teori yang berisi uraian teori mengenai permasalahan yang akan diteliti, yaitu tentang pengembangan wakaf produktif dan kesejahteraan santri.

Bab III berisi Metode Penelitian yang dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan secara logis, empiris, dan sistematis di dalam metode penelitian ini ada beberapa bagian yaitu : Jenis penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, penelitian yang digunakan.

Bab IV berisikan paparan bagaimana pengembangan wakaf produktif dan pemanfaatan hasil wakaf untuk kesejahteraan umat. Analisis pembahasan pengembangan dan kesejahteraan umat yang disesuaikan dengan teori yang telah dibuat.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, atau jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini, saran-saran dan kata penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif untuk kesejahteraan santri di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, maka peneliti memberi beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Darul Abror belum berjalan maksimal, karena sistem yang digunakan dalam pengelolaan wakaf ini masih bersifat tradisional dan belum terorganisir, nadzir yang mengelola harta wakaf tersebut hanyalah perorangan dan tidak terstruktur sehingga dalam pengelolaan harta benda wakaf tersebut tidak ada pengawasan dalam mengawasi para pengelola harta wakaf Pondok Pesantren Darul Abror. Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Darul Abror merupakan wakaf tanah dan uang dari pengasuh pondok pesantren dan masyarakat, kemudian di atas tanah tersebut dibangun asrama, kantin, toko, dan koperasi, serta gedung lembaga pendidikan. Di Pondok Pesantren Darul Abror juga telah berdiri beberapa unit usaha, yaitu toko santri, koperasi, kantin, Smescomart dan dapur pesantren, seluruh unit usaha tersebut di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Darul Abror. Pendistribusian hasil wakaf Produktif yang ada di Pondok Pesantren Darul Abror diperuntukan untuk kegiatan pendidikan, peningkatan kesejahteraan para kadernya dengan melakukan berbagai kegiatan yang mengikut sertakan santri ustadz. Sehingga para penerima hasil wakaf mendapatkan kesejahteraan dan melengkapi fasilitas pendidikan. Pemanfaatan hasil wakaf produktif memiliki pengaruh terhadap keberhasilan program kegiatan pendidikan.
2. Strategi pengembangan pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan santri di Pondok Pesantren Darul Abror dilakukan dengan membagi dua jenis

wakaf, yaitu wakaf tunai dan wakaf lahan. Setiap wakaf tunai yang disalurkan ke Pondok Pesantren Darul Abror tidak dijadikan sebagai modal untuk pendirian pembangunan atau penambahan gedung-gedung, akan tetapi wakaf tunai yang diterima disalurkan sebagai modal usaha milik pesantren, karena hal ini merupakan program jangka panjang yang sangat menguntungkan bagi Pondok Pesantren Darul Abror. Untuk wakaf lahan, Pondok Pesantren bekerjasama dengan masyarakat memanfaatkan sawah dan lahan kosong yang dimiliki pondok pesantren untuk pertanian dan perikanan, karena dapat meningkatkan keuntungan bagi para petani dan Pondok Pesantren Darul Abror sebagai pemilik lahan dan pemodal. Para nadzir mengarahkan serta memodali masyarakat yang mengelola tanah tersebut untuk menanami pohon atau sayuran yang cocok sesuai tanah, agar lahan wakaf yang kosong bisa lebih produktif dan menghasilkan *output* untuk Pondok Pesantren Darul Abror, salah satunya dengan menggunakan sistem *mudarabah*.

Dalam Pondok Pesantren Darul Abror dalam sistem pengelolaan wakaf tidak membentuk bagian khusus yang menangani tanah-tanah wakaf tersebut agar berjalan optimal, semua pengelolaan perwakafan dilakukan oleh yayasan yang dibawah naungan pimpinan pondok dalam pengembangannya Pondok Pesantren Darul Abror berkolaborasi dengan masyarakat untuk perluasan tanah wakaf selain itu juga kurangnya sumberdaya manusia dalam bidang perwakafan. Manfaat wakaf yang diberikan oleh Pondok Pesantren Darul Abror telah memenuhi kebutuhan sehingga para penerima hasil dari wakaf dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian. Pada aspek spiritual ketergantungan penerima wakaf kepada tuhan yang diaplikasikan dalam ibadah secara ikhlas merupakan indikator utama dari kesejahteraan yang diberikan oleh Pondok Pesantren Darul Abror.

B. Saran

Berdasarkan hasil keimpulan dari pembahasan skripsi ini maka penyusun menyampaikan beberapa saran yang perlu dikemukakan demi perbaikan bagi semua pihak yaitu:

1. Salah satu upaya yang harus dilakukan agar peran wakaf di Indonesia menjadi lebih optimal di tengah-tengah masyarakat yang masih mempunyai pandangan tentang wakaf yang tradisional. Peran lembaga-lembaga wakaf tentunya sangat diperlukan saat ini. Lembaga pengelola wakaf (Nadzir) di Indonesia terhitung cukup banyak, mulai dari nadzir tradisional sampai nadzir yang sudah mulai mengarah pada pengelolaan profesional. Agar bisa meningkatkan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di pesantren ataupun di yayasan.
2. Dalam pengelolaan wakaf di Pondok pesantren Darul Abror haruslah dibentuk sebuah badan wakaf khusus untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf tersebut yang terdiri penasehat, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang pengembangan sector bisnis. Para nadzir wakaf yang telah ditentukan haruslah fokus terhadap peranannya sebagai nadzir dan tidak boleh rangkap jabatan. Hal ini harus dilakukan agar setiap wakaf yang diwakafkan ke Pondok pesantren Darul Abror bisa membantu pengembangan sarana dan prasarana yang ada, dengan memproduktifkan harta benda wakaf yang bisa membantu kesejahteraan santri dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat.
3. Peran Pemerintah dan lembaga pengelola wakaf harus bias menginovasikan strategi-strategi yang dilakukan oleh para nadzir, baik dalam membantu manajemen, membantu aspek pencatatan keuangan dan pemberdayaan aset wakaf. Mengingat hal ini dapat menjadi solusi untuk pengembangan wakaf produktif agar bias dimanfaatkan untuk masyarakat.
4. Bagi penelitian selanjutnya, untuk mengkaji lebih dalam terkait sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif pada Yayasan Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, yang bisa diterapkan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola harta wakaf tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Al-Hadi', A.A. 2009. "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat", *Islamica*. Vol. 4 No. 1, September.
- Aly, A. 2011. *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar, S. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azis, A. & Ulfa, M. 2009. *Kapita Selekta Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Bab Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Ke-4.
- Dhofier, Z. *Tradisi Pesantren (Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa depan Indonesia)*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2007a. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- _____. 2007b. *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Djunaidi, A. & Al-Asyhar, T. 2005. *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- _____. *et.al.* 2007. *Fikih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI.
- _____. 2008. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publising.
- Hakim, A. 2010. "Manajemen Harta Wakaf Produktif Dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syari'ah". *Riptek*. Vol. 4, No. II.
- Hasan, S. 2011. *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif, Dan Manajemen*. Malang: UIN Maliki.
- Hazami, B. 2016. "Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat", *Analisis*. Volume XVI, Nomor 1, Juni.
- Kasdi, A. 2014. "Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia". *ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 1, No. 1, Juni.

- Kementerian Agama RI. 2007. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Dirjend Bimas Islam.
- Lubis, S.K., dkk. 2010. *Wakaf & Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafka.
- Madjid, N. 1997. *Bilik-Bilik Pesantren*. Jakarta: Paramadina.
- Miftahul, H. 2012. "Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Tebuireng Hingga Gontor". *ISLAMICA*. Vol. 7, No. 1, September.
- Moleong, L.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mu'alim, M. & Abdurrahman. 2014. "Menggiatkan Wakaf Uang (Tunai) sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 7, No. IV.
- Mu'allim, A. 2015. "Pengaruh Pengelolaan Wakaf Di Mesir Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan Di Indonesia". *Akademika*. Vol. 20 No. 01, Januari-Juni.
- Mubarok, J. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mubarok. 2013. "Model Pengembangan Wakaf Produktif (Studi tentang Pengelolaan Wakaf pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan)". *Jurnal Hukum Islam*. ISSN (P): 1829-7382 (Vol. 11 No. 1, Juni).
- Munir, Z.A. 2013. "Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat". *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*. Vol. 5, No. 2. Desember.
- Muntaqo, F. 2015. "Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif. Al-Ahkam". *Al-Ahkam ISSN 0854-4603*. Vol. 25, No. 1, April.
- Nafi', M. D., dkk. 2007. *Praxis Pembelajaran Pesantren*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Nahrawi, A. 2008. *Pembaharuan Pendidikan Pesantren*. Yogyakarta: Gama Media.
- Nasir, M.R. 2005. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution S. 1988. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nasution, M.E. & Hasanah, U. (ed.). 2006. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: PSTI UI.
- Nasution. 2014. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Nawawi. 2013. "Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia Pasca berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf". *Al-Tahrir*. Vol. 13, No. 2.
- Nurhidayani. Yasin, M. & Busaini. 2017. "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan". *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember.
- Praja, J.S. 1997. *Perwakafan Di Indonesia*. Bandung: Yayasan Piara.
- Purwana, A.E. 2014. "Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Justitia Islamica*. Vol. 12, No.1.
- Qahaf, M. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Qomar, M. 2007. *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Singarimbun, M. & Sofian, E. 1989. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: Midas Surya Grafindo.
- Siregar, I. 2012. "Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia". *Jurnal TSAQAFAH*. Vol. 8, No. 2, Oktober.
- Sodiq, A. 2015. "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Equilibrium*. Vol. 3, No. 2.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhadi, I. 2002. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Ummat*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Suryabrata, S. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ubaid, A. 2015. "Kemitraan Nazhir Dengan Bank Syariah Dalam Mengembangkan Wakaf Uang". *Kuriositas*. Edisi VIII Vol. 1, Juni.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, tentang Wakaf Bab I pasal I.
- Usman, H. & Akbar, P.S. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wadjdy, F. & Mursyid. 2007. *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zainal, A. 2013. *Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak. de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*.
- Ziemek, M. 1986. *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. Cet. 1. Jakarta: P3M.